

MEKANISME DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD, DPD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Oleh:

**TRIYONO EDY BUDHIARTO
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**BIMTEK PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILU TAHUN 2019**

DASAR HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Pemeriksaan Persidangan;
8. Rapat Permusyawaratan Hakim;
9. Sidang Pengucapan Putusan; dan
10. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD:

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD secara nasional oleh Termohon.

PHPU Presiden:

Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama **3 (tiga) hari** setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon
Parpol Peserta Pemilu
Bawaslu

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

paling cepat 7 hari (sejak)

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

menyampaikan Salinan
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **PARPOL**
▪ **PESERTA**
▪ **PEMILU**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Persidangan


paling lama 30 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPD)



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon
Calon Anggota DPD Peserta Pemilu
Bawaslu

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

paling cepat 7 hari (sejak)

**Permohonan
dicatat dalam
BRPK**

menyampaikan Salinan
Permohonan

paling lama 1 (satu) hari setelah
permohonan dicatat dalam BRPK

▪ **TERMOHON**
▪ **CALON
ANGGOTA DPD
PESERTA
PEMILU**
▪ **BAWASLU**

menyampaikan Jawaban
Termohon dan keterangan

paling lama 2 (dua) hari sebelum
sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Persidangan


paling lama 30 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



*** Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan**

PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

Penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir

Sebelum BRPK

Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon

disertai dengan pengembalian berkas permohonan

Setelah BRPK

Ketetapan Penarikan Kembali



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



SEKIAN TERIMA KASIH

